



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : -;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/6 September 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemilik Kafe Dora;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Rachman Ardian Maulana, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Batas Indragiri yang beralamat di Jalan Azki Aris No.99, Kampung Dagang, Kecamatan Rengat, Indragiri Hulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 14 November 2023 dan oleh Penasihat Hukum Hafizon Ramadhan, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 27 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa -bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**" sebagaimana dalam dakwaan yaitu Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa -dengan Pidana Penjara **Selama 5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 6 (enam) Bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo warna Rose Gold.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna blue.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah).
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa -bersama-sama Saksi - pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kafe Dora di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 002 Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi ALDO, Saksi YOGA, Saksi BIMA, dan Saksi HERMINO (anggota Polres Indragiri Hulu) dan anggota opsional lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kafe Dora di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 002 Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sering terjadi transaksi pemesanan perempuan untuk praktik persetubuhan badan, selanjutnya Saksi ALDO, Saksi YOGA, Saksi BIMA, dan Saksi HERMINO melakukan penyelidikan dengan metode *Undercover* berdasarkan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Penyamaran (Under Cover) Nomor : Sprin/197/VI/2023/Reskrim tanggal 12 Juni 2023 yang menugaskan Saksi ALDO dan Saksi YOGA melakukan penyedilikan dengan metode *Undercover*.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi YOGA terlebih dahulu masuk ke dalam Kafe Dora dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi ALDO menyusul ke dalam Kafe Dora, kemudian ketika Saksi ALDO bersama Saksi YOGA sedang santai di Kafe Dora, Saksi VI menawarkan kepada Saksi ALDO seorang perempuan bernama Saksi IV untuk melakukan persetubuhan badan dengan syarat Saksi ALDO menyerahkan sebagai upah memanggil Saksi IV sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Saksi VI dan untuk upah persetubuhan bahan dengan Saksi IV dinegosiasikan tersendiri dengan Saksi IV yang mana Saksi ALDO menyetujui penawaran Saksi VI tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi VI menjumpai Terdakwa dan menyampaikan tamu kafe yaitu Saksi ALDO meminta perempuan untuk melakukan persetubuhan badan, lalu Terdakwa menghubungi Saksi IV dengan memberitahukan bahwa ada tamu ingin melakukan persetubuhan badan, kemudian Saksi IV menyetujui permintaan Terdakwa dan langsung menuju Kafe Dora. sesampainya Saksi IV di Kafe Dora, Saksi VI memperkenalkan Saksi IV kepada Saksi ALDO serta membawa Saksi IV dan Saksi ALDO ke sebuah kamar di Kafe Dora untuk melakukan persetubuhan badan.

Bahwa sesampainya Saksi VI bersama Saksi IV dan Saksi ALDO disebuha kamar di Kafe Dora, Saksi VI meminta upah memanggil Saksi IV sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk melakukan persetubuhan badan kepada Saksi ALDO sebagai tetapi Saksi VI meminta uang tambahan kembali kepada Saksi ALDO sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi ALDO meminta izin kepada Saksi VI untuk membawa Saksi IV keluar dari Kafe Dora untuk melakukan persetubuhan badan di Hotel Pasir Penyu yang mana Saksi VI memperbolehkan Saksi ALDO membawa Saksi IV keluar dari Kafe Dora untuk, kemudian Saksi VI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Saksi VI mengambil uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya ketika Saksi ALDO dan Saksi IV menuju Hotel di Pasir Penyu, Saksi ALDO melakukan transaksi persetubuhan badan dengan Saksi IV dan disepakati nilai transaksi persetubuhan badan tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), kemudian Saksi ALDO dan Saksi IV memasuki Hotel di Pasir Penyu untuk melakukan persetubuhan badan,

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kemudian ketikan Saksi ALDO dan Saksi IV hendak melakukan persetujuan badan, Saksi ALDO keluar dari kamar Hotel guna melakukan berkoordinasi dengan Saksi YOGA, Saksi BIMA dan Saksi HERMINO, kemudian Saksi ALDO, Saksi BIMA dan Saksi HARMINO mengamankan Saksi IV di dalam kamar Hotel di Pasir Penyu, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi ALDO, Saksi BIMA dan Saksi HARMINO, dan Saksi YOGA mengamankan Terdakwa dan Saksi VI di Kafe Dora dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna blue, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi VI pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kafe Dora di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 002 Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi ALDO, Saksi YOGA, Saksi BIMA, dan Saksi HERMINO (anggota Polres Indragiri Hulu) dan anggota opsional lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kafe Dora di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 002 Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu sering terjadi transaksi pemesanan perempuan untuk praktik persetujuan badan, selanjutnya Saksi ALDO, Saksi YOGA, Saksi BIMA, dan Saksi HERMINO melakukan penyelidikan dengan metode *Undercover* berdasarkan Surat Perintah Penyamaran (Under Cover) Nomor : Sprin/197/VI/2023/Reskrim

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juni 2023 yang menugaskan Saksi ALDO dan Saksi YOGA melakukan penyedilikan dengan metode *Undercover*.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi YOGA terlebih dahulu masuk ke dalam Kafe Dora dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi ALDO menyusul ke dalam Kafe Dora, kemudian ketika Saksi ALDO bersama Saksi YOGA sedang santai di Kafe Dora, Saksi VI menawarkan kepada Saksi ALDO seorang perempuan bernama Saksi IV untuk melakukan persetujuan badan dengan syarat Saksi ALDO menyerahkan sebagai upah memanggil Saksi IV sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Saksi VI dan untuk upah persetujuan badan dengan Saksi IV dinegosiasikan tersendiri dengan Saksi IV yang mana Saksi ALDO menyetujui penawaran Saksi VI tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi VI menjumpai Terdakwa dan menyampaikan tamu kafe yaitu Saksi ALDO meminta perempuan untuk melakukan persetujuan badan, lalu Terdakwa menghubungi Saksi IV dengan memberitahukan bahwa ada tamu ingin melakukan persetujuan badan, kemudian Saksi IV menyetujui permintaan Terdakwa dan langsung menuju Kafe Dora. sesampainya Saksi IV di Kafe Dora, Saksi VI memperkenalkan Saksi IV kepada Saksi ALDO serta membawa Saksi IV dan Saksi ALDO ke sebuah kamar di Kafe Dora yang disediakan Terdakwa dan Saksi VI untuk melakukan persetujuan badan.

Bahwa sesampainya Saksi VI bersama Saksi IV dan Saksi ALDO disebua kamar di Kafe Dora, Saksi VI meminta upah memanggil Saksi IV sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk melakukan persetujuan badan kepada Saksi ALDO sebagai tetapi Saksi VI meminta uang tambahan kembali kepada Saksi ALDO sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi ALDO meminta izin kepada Saksi VI untuk membawa Saksi IV keluar dari Kafe Dora untuk melakukan persetujuan badan di Hotel Pasir Penyu yang mana Saksi VI memperbolehkan Saksi ALDO membawa Saksi IV keluar dari Kafe Dora untuk, kemudian Saksi VI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Saksi VI mengambil uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya ketika Saksi ALDO dan Saksi IV menuju Hotel di Pasir Penyu, Saksi ALDO melakukan transaksi persetujuan badan dengan Saksi IV dan disepakati nilai transaksi persetujuan badan tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), kemudian Saksi ALDO dan Saksi IV memasuki Hotel di Pasir Penyu untuk melakukan persetujuan badan,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



kemudian ketikan Saksi ALDO dan Saksi IV hendak melakukan persetujuan badan, Saksi ALDO keluar dari kamar Hotel guna melakukan berkoordinasi dengan Saksi YOGA, Saksi BIMA dan Saksi HERMINO, kemudian Saksi ALDO, Saksi BIMA dan Saksi HARMINO mengamankan Saksi IV di dalam kamar Hotel di Pasir Penyuu, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi ALDO, Saksi BIMA dan Saksi HARMINO, dan Saksi YOGA mengamankan Terdakwa dan Saksi VI di Kafe Dora dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna blue, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). selanjutnya Saksi VI dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan Saksi VI sudah 4 (empat) kali menerima tamu untuk melakukan persetujuan badan dengan Saksi IV dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi VI memanggil Saksi IV memperoleh keuntungan untuk sewa kamar sebesar Rp50.000,-/sekali perbuatan persetujuan badan jika perbuatan persetujuan dilakukan dikamar Kafe Dora atau jasa memanggil Saksi IV jika perbuatan persetujuan dilakukan diluar Kafe Dora.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa bersama-sama Saksi VI pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kafe Dora di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 002 Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, yang melakukan, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Saksi ALDO, Saksi YOGA, Saksi BIMA, dan Saksi HERMINO (anggota Polres Indragiri Hulu) dan anggota opsnal lainnya memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Kafe Dora di Jalan Lintas Timur RT 001 RW 002 Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Indragiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu sering terjadi transaksi pemesanan perempuan untuk praktik persetubuhan badan, selanjutnya Saksi ALDO, Saksi YOGA, Saksi BIMA, dan Saksi HERMINO melakukan penyelidikan dengan metode *Undercover* berdasarkan Surat Perintah Penyamaran (Under Cover) Nomor : Sprin/197/VI/2023/Reskrim tanggal 12 Juni 2023 yang menugaskan Saksi ALDO dan Saksi YOGA melakukan penyidikan dengan metode *Undercover*.

Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Saksi YOGA terlebih dahulu masuk ke dalam Kafe Dora dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi ALDO menyusul ke dalam Kafe Dora, kemudian ketika Saksi ALDO bersama Saksi YOGA sedang santai di Kafe Dora, Saksi VI menawarkan kepada Saksi ALDO seorang perempuan bernama Saksi IV untuk melakukan persetubuhan badan dengan syarat Saksi ALDO menyerahkan sebagai upah memanggil Saksi IV sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Saksi VI dan untuk upah persetubuhan badan dengan Saksi IV dinegosiasikan tersendiri dengan Saksi IV yang mana Saksi ALDO menyetujui penawaran Saksi VI tersebut.

Bahwa selanjutnya Saksi VI menjumpai Terdakwa dan menyampaikan tamu kafe yaitu Saksi ALDO meminta perempuan untuk melakukan persetubuhan badan, lalu Terdakwa menghubungi Saksi IV dengan memberitahukan bahwa ada tamu ingin melakukan persetubuhan badan, kemudian Saksi IV menyetujui permintaan Terdakwa dan langsung menuju Kafe Dora. sesampainya Saksi IV di Kafe Dora, Saksi VI memperkenalkan Saksi IV kepada Saksi ALDO serta membawa Saksi IV dan Saksi ALDO ke sebuah kamar di Kafe Dora untuk melakukan persetubuhan badan.

Bahwa sesampainya Saksi VI bersama Saksi IV dan Saksi ALDO disebua kamar di Kafe Dora, Saksi VI meminta upah memanggil Saksi IV sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) untuk melakukan persetubuhan badan kepada Saksi ALDO sebagai tetapi Saksi VI meminta uang tambahan kembali kepada Saksi ALDO sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk Terdakwa, selanjutnya Saksi ALDO meminta izin kepada Saksi VI untuk membawa Saksi IV keluar dari Kafe Dora untuk melakukan persetubuhan badan di Hotel Pasir Penyu yang mana Saksi VI memperbolehkan Saksi ALDO membawa Saksi IV keluar dari Kafe Dora untuk, kemudian Saksi VI menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Saksi VI mengambil uang sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya ketika Saksi ALDO dan Saksi IV menuju Hotel di Pasir Penyu, Saksi ALDO melakukan transaksi persetubuhan badan dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Saksi IV dan disepakati nilai transaksi persetujuan badan tersebut sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), kemudian Saksi ALDO dan Saksi IV memasuki Hotel di Pasir Penyu untuk melakukan persetujuan badan, kemudian ketikan Saksi ALDO dan Saksi IV hendak melakukan persetujuan badan, Saksi ALDO keluar dari kamar Hotel guna melakukan berkoordinasi dengan Saksi YOGA, Saksi BIMA dan Saksi HERMINO, kemudian Saksi ALDO, Saksi BIMA dan Saksi HARMINO mengamankan Saksi IV di dalam kamar Hotel di Pasir Penyu, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi ALDO, Saksi BIMA dan Saksi HARMINO, dan Saksi YOGA mengamankan Terdakwa dan Saksi VI di Kafe Dora dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna blue, 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah). selanjutnya Saksi VI dan barang bukti dibawa ke Polres Indragiri Hulu guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan Saksi VI sudah 4 (empat) kali menerima tamu untuk melakukan persetujuan badan dengan Saksi IV dan keuntungan yang diterima oleh Terdakwa dan Saksi VI Saksi IV memperoleh keuntungan untuk sewa kamar sebesar Rp50.000,-/sekali perbuatan persetujuan badan jika perbuatan persetujuan dilakukan dikamar Kafe Dora atau jasa memanggil Saksi IV jika perbuatan persetujuan dilakukan diluar Kafe Dora.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harmino Jevon Darianto Tumanggor alias Jevon, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan kepada Terdakwa dan Saksi VI;
 - Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat bahwa di sebuah kafe minuman Kab. Indragiri Hulu sering terjadi transaksi pemesanan perempuan atau wanita dan tempat tersebut sudah meresahkan masyarakat sekitar, berdasarkan hal tersebut Saksi Aldo bersama dengan Saksi Yoga diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan



penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran atau *undercover* di tempat yang dimaksud;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB awalnya supaya tidak mencurigakan yang pertama masuk ke kafe tersebut adalah Saksi Yoga dan 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Aldo menyusul Saksi Yoga memasuki kafe;
- Bahwa Saksi menunggu laporan dari Saksi Aldo bahwa ia bergerak ke hotel di Air Molek bersama Saksi IV, saat di kamar hotel tersebut *undercover* berakhir dan Saksi bersama tim bergerak menuju kafe Terdakwa;
- Bahwa uang yang Saksi Aldo berikan kepada Saksi VI adalah uang untuk pemesanan perempuan atau wanita untuk ditiduri sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut bukan sebagai bayaran kepada Saksi IV karena biaya jasa telah disepakati sendiri dengan Saksi Aldo sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Aldo belum ada menyerahkan uang kepada Saksi IV karena pembayaran akan Saksi Aldo dilakukan setelah selesai melakukan hubungan badan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

2. Aldo Bernando Nainggolan bin Hotman Nainggolan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran di kafe milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB awalnya supaya tidak mencurigakan yang pertama masuk ke kafe tersebut adalah Saksi Yoga dan 30 menit kemudian Saksi Aldo menyusul Saksi Yoga memasuki kafe dan pada saat Saksi Aldo memasuki kafe Saksi Aldo disambut oleh Saksi VI (pegawai kafe) dan diarahkan untuk duduk di sebuah sofa yang kemudian Saksi Aldo memesan minuman dan setelah Saksi Aldo memesan minuman tersebut Saksi VI menawarkan kepada Saksi Aldo seorang perempuan yang bernama Saksi IV untuk Saksi Aldo bawa tidur atau disetubuhi dan Saksi Aldo menerima tawaran Saksi VI tersebut namun harus membayar kepada Saksi VI uang tip atau uang untuk pemesanan perempuan yang awalnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



namun Saksi VI meminta untuk dilebihkan menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut harus dibagi kepada Terdakwa selaku orang yang punya kafe (bos);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ada di kafe, setelah mendengar penjelasan dari Saksi VI tersebut maka Saksi Aldo kemudian memberikan uang yang diminta, setelah Saksi Aldo memberikan uang kemudian Saksi VI mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi perempuan sesuai dengan kesepakatan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian seorang perempuan yang bernama Saksi IV datang ke kafe dan Saksi VI memperkenalkan kepada Saksi Aldo, setelah itu Saksi Aldo dan Saksi IV diarahkan oleh Saksi VI untuk memasuki sebuah kamar yang berada di kafe Terdakwa tersebut, kemudian setelah di kamar, Saksi IV mengatakan kepada Saksi Aldo untuk memesan minuman dulu sebelum melakukan hubungan badan dan Saksi Aldo menuruti kemauan Saksi IV setelah minum Saksi IV menawarkan kepada Saksi Aldo supaya jangan melakukan hubungan badan di kamar kafe tersebut melainkan di sebuah hotel dan kemudian Saksi Aldo menyetujui tawaran Saksi IV dan kemudian Saksi Aldo membawa Saksi IV ke sebuah hotel yang ada di Kec. Pasir Penyuu, setelah memasuki salah satu kamar hotel tersebut Saksi Aldo kemudian pergi meninggalkan Saksi IV di kamar hotel dan selanjutnya Saksi Aldo menghubungi Rekan Anggota Sat Reskrim yang lain untuk melakukan penyelidikan atas perkara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

3. Yoga Erlan Putra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan tim diperintahkan oleh Kasat Reskrim untuk melakukan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran di kafe milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB awalnya supaya tidak mencurigakan yang pertama masuk ke kafe tersebut adalah Saksi Yoga dan 30 menit kemudian Saksi Aldo menyusul Saksi Yoga memasuki kafe dan pada saat Saksi Aldo memasuki kafe Saksi Aldo disambut oleh Saksi VI (pegawai kafe) dan diarahkan untuk duduk di sebuah sofa yang kemudian Saksi Aldo memesan minuman dan setelah Saksi Aldo memesan minuman

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



tersebut Saksi VI menawarkan kepada Saksi Aldo seorang perempuan yang bernama Saksi IV untuk Saksi Aldo bawa tidur atau disetubuhi dan Saksi Aldo menerima tawaran Saksi VI tersebut namun harus membayar kepada Saksi VI uang tip atau uang untuk pemesanan perempuan yang awalnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) namun Saksi VI meminta untuk dilebihkan menjadi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut harus dibagi kepada Terdakwa selaku orang yang punya kafe (bos);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ada di kafe, setelah mendengar penjelasan dari Saksi VI tersebut maka Saksi Aldo kemudian memberikan uang yang diminta, setelah Saksi Aldo memberikan uang kemudian Saksi VI mengatakan kepada Terdakwa untuk menghubungi perempuan sesuai dengan kesepakatan dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian seorang perempuan yang bernama Saksi IV datang ke kafe dan Saksi VI memperkenalkan kepada Saksi Aldo, setelah itu Saksi Aldo dan Saksi IV diarahkan oleh Saksi VI untuk memasuki sebuah kamar yang berada di kafe Terdakwa tersebut, kemudian setelah di kamar, Saksi IV mengatakan kepada Saksi Aldo untuk memesan minuman dulu sebelum melakukan hubungan badan dan Saksi Aldo menuruti kemauan Saksi IV setelah minum Saksi IV menawarkan kepada Saksi Aldo supaya jangan melakukan hubungan badan di kamar kafe tersebut melainkan di sebuah hotel dan kemudian Saksi Aldo menyetujui tawaran Saksi IV dan kemudian Saksi Aldo membawa Saksi IV ke sebuah hotel yang ada di Kec. Pasir Penyu, setelah memasuki salah satu kamar hotel tersebut Saksi Aldo kemudian pergi meninggalkan Saksi IV di kamar hotel dan selanjutnya Saksi Aldo menghubungi Rekan Anggota Sat Reskrim yang lain untuk melakukan penyelidikan atas perkara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

4. Saksi IV, dibacakan keterangannya pada persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi VI dan Terdakwa kurang lebih sudah hampir 5 (lima) bulan dan hubungan Saksi dengan Saksi VI dan Terdakwa yakni hubungan pekerjaan;



- Bahwa dalam melakukan pekerjaan, terkadang Saksi dapat mencari laki-laki sendiri dan kadang ada orang lain yang menawarkan jasa Saksi;
- Bajwa orang yang menjadi perantara Saksi dengan laki-laki yang ingin menggunakan jasa Saksi adalah Saksi VI dan Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi VI dan Terdakwa menawarkan jasa Saksi adalah dengan cara apabila Saksi VI dan Terdakwa mendapatkan tamu di kafe milik Terdakwa dan tamu tersebut ingin melakukan hubungan badan maka Saksi VI dan Terdakwa menunjukkan kepada tamunya foto milik Saksi dari ponselnya dan apabila tamunya tersebut tertarik dengan foto Saksi yang ditunjukkan maka selanjutnya Saksi VI dan Terdakwa mengabari Saksi melalui Whatsapp memberitahukan kepada Saksi bahwa ada tamu yang harus Saksi layani pada saat itu. Apabila Saksi sudah berada di kafe milik Terdakwa tersebut Saksi langsung di arahkan dan dikenalkan kepada tamu yang memesan jasa Saksi;
- Bahwa biaya yang Saksi dapatkan untuk berhubungan badan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sekali melakukan hubungan badan (*short time*). Apabila dalam sehari Saksi bisa mendapatkan tamu lebih dari satu orang Saksi bisa mendapatkan upah kurang lebih sejumlah Rp1.000.000,00, (satu juta rupiah). Namun apabila Saksi mendapatkan tamu dari Saksi VI dan Terdakwa biasanya Saksi VI dan Terdakwa meminta upah sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap orang tamu;
- Bahwa apabila Saksi VI dan Terdakwa memberikan kepada Saksi tamu masing-masingnya ada 2 (dua) atau 3 (tiga) orang perharinya maka Saksi VI dan Terdakwa bisa mendapatkan keuntungan kurang lebih sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui apabila Saksi VI dan Terdakwa mendapatkan tip dari tamu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

5. Saksi VI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi IV, Saksi VI dan Saksi VI;
- Bahwa Saksi dan Saksi IV sama-sama berprofesi sebagai PSK (pekerja seks komersial) dan Saksi VI pernah memberikan tamu (laki-laki) untuk Saksi layani sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Saksi pernah datang meminta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan kerjaan yang berarti dicarikan tamu yang mau menggunakan jasanya berhubungan badan;

- Bahwa Saksi VI menghubungi Saksi melalui aplikasi Whatsapp yang mengatakan bahwa: "Dina ada tamu nih" kemudian Saksi bergegas langsung ke warung kafe milik Terdakwa di Japura kemudian setelah sampai Terdakwa menunjukkan laki-laki yang sedang duduk minum bir, lalu saksi bertemu laki-laki tersebut yang ketika itu ada 4 (empat) orang laki-laki yang sedang duduk minum bir, lalu 1 (satu) orang laki-laki langsung mengajak Saksi ke mobil kemudian Saksi dan laki-laki tersebut langsung menuju ke salah satu penginapan yaitu penginapan Tya Sar Wisma Pematang Reba. Dalam perjalanan, Saksi dan laki-laki tersebut bernegosiasi masalah harga untuk jasa *short time* yang mana awalnya Saksi meminta Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) persekali main, namun ketika itu laki-laki tersebut menawar dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi dan laki-laki tersebut sepakat di harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan setelah sampai di penginapan Saksi langsung berhubungan badan dengan laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali lalu setelah selesai laki-laki tersebut memberikan uang jasa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi dan laki-laki tersebut keluar dari penginapan menuju ke kafe Terdakwa untuk mengambil motor Saksi yang sebelumnya Saksi titip di kafe Terdakwa, Saksi juga menjumpai Terdakwa dan memberikan uang tip sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

6. Saksi VII, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB, yaitu di Kafe Terdakwa di Jalan Lintas Timur RT. 01 RW. 02 Desa Sidomulyo Kec Lirik Kab Indragiri Hulu, Saksi menerima tip dari tamu pengunjung kafe karena telah mencarikan wanita untuk berhubungan badan;

- Bahwa Saksi menerima uang tip yang mengaku bernama Saksi Aldo Nainggolan dan mengaku bekerja di PT. Wings yang tidak jauh dari



Kafe Dora dan jumlah uang yang Saksi VI terima yaitu sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perempuan yang akan melakukan hubungan seksual dengan Saksi Aldo Nainggolan tersebut yaitu Saksi Nelli Yurnita alias Vina yang Saksi ketahui berprofesi sebagai wanita panggilan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB, datang 2 (dua) orang tamu laki-laki dan duduk di kafe untuk minum-minuman bir, kemudian salah satu dari 2 (dua) orang laki-laki tersebut yakni Saksi Aldo mengatakan kepada Saksi: "Kak, carikan ceweklah kak" kemudian Saksi menjawab: "Tidak tahu, disini tidak ada", kemudian Saksi Aldo terus meminta kepada Saksi untuk mencarikan perempuan, kemudian Saksi mengatakan: "Kalau dari luar ada" kemudian Saksi Aldo mengatakan: "Panggillah kak";

- Bahwa kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan: "Bu, ada tamu cari cewek" dan Terdakwa mengatakan: "Siapa?, apa Oca kenal?" dan Saksi menjawab: "Katanya orang Wings", kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Nelli Yurnita alias Vina dan tidak lama kemudian Saksi Nelli Yurnita alias Vina datang, kemudian Saksi Nelli Yurnita alias Vina dan Saksi Aldo langsung masuk ke kamar, pada saat itu Saksi Nelli Yurnita alias Vina meminta Saksi untuk mengambil minuman bir kemudian Saksi mengambil minuman bir tersebut, ketika Saksi menuangkan minuman bir kemudian Saksi Aldo langsung memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan: "Ini kak untuk uang tip kakak" kemudian Saksi mengambil uang tersebut dan keluar dari kamar;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Saksi Nelli Yurnita alias Vina dan Saksi Aldo pergi keluar dari kafe dan Saksi bertanya: "Mau kemana kalian?" dan dijawab Saksi Aldo: "Mau beli makan", dan tidak lama kemudian lebih kurang sekira satu jam pihak kepolisian datang;

- Bahwa dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima tersebut, telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan ahli yaitu:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erdiansyah, S.H., M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peremuan yang dipekerjakan sebagai pekerja Seks Komersial (PSK) merupakan salah satu dari bentuk perdagangan orang yang dieksploitasi dan salah satu sub unsur penerimaan seseorang salah satu dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam artian bahwa dimana seseorang menjadi korban eksploitasi dan menerima atau menyerahkan diri terhadap situasi tersebut karena berbagai alasan, seperti tekanan psikologis, kebutuhan ekonomi, ketakutan, kekerasan, atau keadaan dimana seseorang merasa tidak memiliki pilihan lain. Selanjutnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dikatakan eksploitasi secara seksual meskipun mendapatkan persetujuan dari korban tetap dianggap sebagai korban perdagangan manusia, kerna pelaku mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan korban;
- Bahwa pelaku sebagai "penghubung" yaitu orang yang mmepermudah adanya perbuatan cabul sebagaimana dala munsur Pasal 296 KUHP. Kemudian selanjutnya ditinjau dari unsur subjektif yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP, yaitu berupa adanya usnur kesengajaan dari pelaku (mucikari) untuk memudahkan orang lain berbuat cabul serta menjadikannya sebagai mata pencaharian, kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang menyebabkan atau memudahkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh seabagai sebuah mata pencaharian atau sebagai sebuah kebiasaan;
- Bahwa dalam Pasal 506 KUHP yang dianggap bertanggung jawab adalah mucikari sebagai penarik keuntungan atau pelaku langsung. Penghubung diberi sanksi lebih tinggi dibandingkan dengan mucikari karena penghubung mempunyai peran yang lebih penting dalam terjadinya kegiatan ilegal, yaitu dengan caranya mencari pelanggan atau laki-laki hidung belang;
- Bahwa kegiatan penyamaran atau *undercover* yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan salah satu bentuk kegiatan penyelidikan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Kafe Dora yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menerima uang tip sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi VI yang merupakan karyawan kafe Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut adalah uang yang diterima Saksi VI dari laki-laki yang minta disediakan perempuan;
- Bahwa perempuan panggilan tersebut adalah Saksi IV, sedangkan laki-laki yang memesan ternyata adalah seorang polisi;
- Bahwa Saksi VI datang ke kamar Terdakwa dan mengatakan: "Bu ada tamu cari cewek" dan kemudian Terdakwa berkata: "Bilang aja tidak ada" kemudian Saksi VI mengatakan: "Kata tamu kalau tidak ada cewek dia tidak mau turun minum lagi" kemudian Terdakwa menjawab: "Biar ajalah ca" tidak lama kemudian Saksi VI datang lagi dan duduk di dekat Terdakwa dan mengatakan: "Carikanlah bu" dan Terdakwa jawab "Memangnya kau kenal Ca?" dan dijawab oleh Saksi VI: "Katanya dari PT Wings bu" kemudian Terdakwa mengambil ponsel Terdakwa dan menghubungi Vina melalui pesan Whatsapp dan Terdakwa mengatakan: "Vin, ada tamu" dan kemudian dibalas Vina "Oke kak" kemudian Terdakwa tetap berada di kamar, tidak lama kemudian ada anggota Terdakwa memanggil Terdakwa keluar dan mengatakan: "Bu ada tamu bayar dan minta korting" kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menerima bayaran bon dari tamu yang dimaksud, tiba-tiba datang Saksi VI dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi VI: "Uang apa ni?" namun Saksi VI tersebut langsung pergi dan tidak memberitahu uang apa karena pada saat itu suara music juga kuat, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi IV keluar dari kafe bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bertanya kepada Saksi VI: "Kemana Vina itu?" dan dijawab Saksi VI: "Kayaknya cari makan", tidak lama kemudian lebih kurang satu jam setelah Saksi IV pergi tersebut datang pihak kepolisian ke kafe Terdakwa;
- Bahwa polisi menyuruh mematikan musik dan kemudian menanyakan: "Dimana Dora?" dan kemudian Terdakwa jawab: "Saya pak" dan polisi tersebut mengatakan: "Mana uang lima ratus tadi?", kemudian Terdakwa bingung uang yang mana dan datang Saksi VI mengatakan: "Oh uang yang tadi ya, dua ratus sama ibu dan tiga ratus sudah saya bagi bagi" kemudian Terdakwa mengambil uang yang diserahkan Saksi VI tersebut kepadanya

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa serahkan kepada polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi VI dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa tujuan Terdakwa memberitahu Saksi Vlina bahwa ada tamu yang ingin berhubungan seksual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan antara Saksi VI dengan laki-laki pemesan wanita tersebut;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang tip yang diberikan kepada Saksi VI karena telah menyediakan wanita yang dapat melakukan persetubuhan;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa ada kamar yang biasanya dipinjam oleh Saksi Vlina dan Saksi Dina dengan uang terima kasih sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang diperjanjikan namun jika melakukan hubungan badan di kafe ada uang sewa kamar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi IV dan Saksi V bukanlah pegawai kafe Terdakwa, mereka dari Kampung Artis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *rose gold*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *blue*;
- 9 (sembilan) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik Kafe Dora yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menerima uang tip sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi VI yang merupakan karyawan kafe Terdakwa;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang tersebut adalah uang yang diterima Saksi VI dari laki-laki yang minta disediakan perempuan;
- Bahwa perempuan panggilan tersebut adalah Saksi IV, sedangkan laki-laki yang memesan ternyata adalah seorang polisi;
- Bahwa Saksi VI datang ke kamar Terdakwa dan mengatakan: "Bu ada tamu cari cewek" dan kemudian Terdakwa berkata: "Bilang aja tidak ada" kemudian Saksi VI mengatakan: "Kata tamu kalau tidak ada cewek dia tidak mau turun minum lagi" kemudian Terdakwa menjawab: "Biar ajalah ca" tidak lama kemudian Saksi VI datang lagi dan duduk di dekat Terdakwa dan mengatakan: "Carikanlah bu" dan Terdakwa jawab "Memangnya kau kenal ca" dan dijawab oleh Saksi VI: "Katanya dari PT Wings bu" kemudian Terdakwa mengambil ponsel Terdakwa dan menghubungi Vina melalui pesan Whatsapp dan Terdakwa mengatakan: "Vin, ada tamu" dan kemudian dibalas Vina "Oke kak" kemudian Terdakwa tetap berada di kamar, tidak lama kemudian ada anggota Terdakwa memanggil Terdakwa keluar dan mengatakan: "Bu ada tamu bayar dan minta korting" kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menerima bayaran bon dari tamu yang dimaksud, tiba-tiba datang Saksi VI dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi VI: "Uang apa ni?" namun Saksi VI tersebut langsung pergi dan tidak memberitahu uang apa karena pada saat itu suara music juga kuat, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi IV keluar dari kafe bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bertanya kepada Saksi VI: "Kemana Vina itu?" dan dijawab Saksi VI: "Kayaknya cari makan", tidak lama kemudian lebih kurang satu jam setelah Saksi IV pergi tersebut datang pihak kepolisian ke kafe Terdakwa;
- Bahwa polisi menyuruh mematikan musik dan kemudian menanyakan: "Dimana Dora?" dan kemudian Terdakwa jawab: "Saya pak" dan polisi tersebut mengatakan: "Mana uang lima ratus tadi?", kemudian Terdakwa bingung uang yang mana dan datang Saksi VI mengatakan: "Oh uang yang tadi ya, dua ratus sama ibu dan tiga ratus sudah saya bagi bagi" kemudian Terdakwa mengambil uang yang diserahkan Saksi VI tersebut kepadanya dan Terdakwa serahkan kepada polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi VI dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberitahu Saksi VI bahwa ada tamu yang ingin berhubungan seksual;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan antara Saksi VI dengan laki-laki pemesan wanita tersebut;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang tip yang diberikan kepada Saksi VI karena telah menyediakan wanita yang dapat melakukan persetubuhan;
- Bahwa di kafe milik Terdakwa ada kamar yang biasanya dipinjam oleh Saksi Vlina dan Saksi Dina dengan uang terima kasih sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang diperjanjikan namun jika melakukan hubungan badan di kafe ada uang sewa kamar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi IV dan Saksi V bukanlah pegawai kafe Terdakwa, mereka dari Kampung Artis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Kedua dengan Pasal 296 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Dakwaan Ketiga dengan Pasal 506 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum persidangan maka yang akan dipertimbangkan adalah Dakwaan Kesatu yakni Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “Barang siapa”, yakni siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 angka 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan seorang Terdakwa bernama - selanjutnya Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidaklah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “Setiap orang” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi dan mengakibatkan orang tereksplotasi di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan;

Menimbang, bahwa perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa adalah pemilik Kafe Dora yang beralamat di Kab. Indragiri Hulu. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa menerima uang tip sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi VI yang merupakan karyawan kafe Terdakwa. Bahwa uang tersebut adalah uang yang diterima Saksi VI dari laki-laki yang minta disediakan perempuan. Bahwa perempuan panggilan tersebut adalah Saksi IV, sedangkan laki-laki yang memesan ternyata adalah seorang polisi;

Menimbang, bahwa Saksi VI datang ke kamar Terdakwa dan mengatakan: "Bu ada tamu cari cewek" dan kemudian Terdakwa berkata: "Bilang aja tidak ada" kemudian Saksi VI mengatakan: "Kata tamu kalau tidak

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



ada cewek dia tidak mau turun minum lagi” kemudian Terdakwa menjawab: “Biar ajalah ca” tidak lama kemudian Saksi VI datang lagi dan duduk di dekat Terdakwa dan mengatakan: “Carikanlah bu” dan Terdakwa jawab “Memangnya kau kenal Ca?” dan dijawab oleh Saksi VI: “Katanya dari PT Wings bu” kemudian Terdakwa mengambil ponsel Terdakwa dan menghubungi Vina melalui pesan Whatsapp dan Terdakwa mengatakan: “Vin, ada tamu” dan kemudian dibalas Vina “Oke kak” kemudian Terdakwa tetap berada di kamar, tidak lama kemudian ada anggota Terdakwa memanggil Terdakwa keluar dan mengatakan: “Bu ada tamu bayar dan minta korting” kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan menerima bayaran bon dari tamu yang dimaksud, tiba-tiba datang Saksi VI dan langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi VI: “Uang apa ni?” namun Saksi VI tersebut langsung pergi dan tidak memberitahu uang apa karena pada saat itu suara music juga kuat, beberapa saat kemudian Terdakwa melihat Saksi IV keluar dari kafe bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa bertanya kepada Saksi VI: “Kemana Vina itu?” dan dijawab Saksi VI: “Kayaknya cari makan”, tidak lama kemudian lebih kurang satu jam setelah Saksi IV pergi tersebut datang pihak kepolisian ke kafe Terdakwa;

Menimbang, bahwa polisi menyuruh mematikan musik dan kemudian menanyakan: “Dimana Dora?” dan kemudian Terdakwa jawab: “Saya pak” dan polisi tersebut mengatakan: “Mana uang lima ratus tadi?”, kemudian Terdakwa bingung uang yang mana dan datang Saksi VI mengatakan: “Oh uang yang tadi ya, dua ratus sama ibu dan tiga ratus sudah saya bagi bagi” kemudian Terdakwa mengambil uang yang diserahkan Saksi VI tersebut kepadanya dan Terdakwa serahkan kepada polisi, kemudian Terdakwa dan Saksi VI dibawa ke kantor polisi. Bahwa tujuan Terdakwa memberitahu Saksi VI bahwa ada tamu yang ingin berhubungan seksual. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan antara Saksi VI dengan laki-laki pemesan wanita tersebut. Bahwa uang tersebut merupakan uang tip yang diberikan kepada Saksi VI karena telah menyediakan wanita yang dapat melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa di kafe milik Terdakwa ada kamar yang biasanya dipinjam oleh Saksi VI dan Saksi Dina dengan uang terima kasih sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tidak ada pembagian keuntungan yang diperjanjikan namun jika melakukan hubungan badan di kafe ada uang sewa kamar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa Saksi IV dan Saksi V bukanlah pegawai kafe Terdakwa, mereka dari Kampung Artis;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dari percakapan antara Terdakwa dan Saksi VI telah jelas maksud dari percakapan tersebut adalah agar Terdakwa mencarikan wanita untuk menemani tamu minum-minum di kafe Terdakwa hingga berlanjut ke hubungan badan, meskipun Saksi IV bukanlah pekerja kafe atau bawahan dari Terdakwa namun atas permintaan langsung Terdakwa kepada Saksi IV tersebut terjadilah kesepakatan menggunakan jasa Saksi IV untuk menemani tamu hingga berlanjut ke kamar hotel dengan maksud akan berhubungan badan. Adapun dalam fakta persidangan Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang terima kasih karena telah mencarikan wanita kepada pemesan di kafe Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, dst. Berdasarkan pertimbangan fakta persidangan, adanya transaksi atas jasa yang ditawarkan Saksi IV untuk berhubungan badan adalah bentuk pelacuran, meskipun dengan persetujuan Saksi IV sendiri tanpa ada paksaan dari Terdakwa namun berdasarkan pengertian eksploitasi di atas maka apa yang dilakukan oleh Terdakwa menerima pesanan untuk mencarikan wanita dan ditindaklanjuti oleh Terdakwa dengan menghubungi Saksi IV lalu Terdakwa juga mendapatkan uang terima kasih maka dapat disimpulkan bahwa adanya perbuatan eksploitasi. Kafe yang Terdakwa kelola menjadi wadah terjadinya pelacuran dengan segala peran yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi VI melancarkan pelacuran tersebut. Berdasarkan keterangan Saksi V pernah memberikan uang terima kasih kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena telah dipersilahkan menggunakan kamar yang ada di kafe Terdakwa untuk melayani tamu berhubungan badan, keterangan tersebut memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa ada peran dari Terdakwa untuk melancarkan pelacuran, maka perbuatan demikian disebut eksploitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi V yang pernah datang meminta tolong kepada Terdakwa agar dicarikan kerjaan yang berarti dicarikan tamu yang mau menggunakan jasanya berhubungan badan adalah bentuk kerentanan yang dimanfaatkan oleh Terdakwa, permintaan tolong dicarikan pekerjaan berarti orang tersebut sedang mencari uang untuk kebutuhan ekonominya meskipun pekerjaan yang diminta berupa pelacuran atau hal-hal yang melanggar kesusilaan namun dapat menunjukkan adanya

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerentanan yang sedang dialaminya, adapun tidak disepakati atau tidak tersebutkannya pembagian keuntungan namun Terdakwa tetap menerima uang terima kasih apabila berhasil mencarikan tamu, hal-hal demikian adalah masuk ke dalam klausul penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang;

Menimbang, bahwa dalam proses tercapainya pelacuran, Terdakwa dibantu oleh Saksi VI sebagai pekerja kafenya dan Saksi VI yang berhubungan langsung dengan tamu pemesan wanita, maka bentuk kerja sama tersebut merupakan keikutsertaan dalam perbuatan;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan segala bentuk perbuatan Terdakwa dalam pokok perkara adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana unsur kedua dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua telah terbukti maka terhadap unsur pertama menjadi terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *rose gold* dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *blue*,

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari tindak pidana maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa - telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna *rose gold*;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna *blue*;

Dimusnahkan;

- 9 (sembilan) uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 oleh kami Adityas Nugraha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Meidiasari Amalia Nur Handini, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor -/Pid.Sus/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)